

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 055/HK.01.01/K.KH-04/09/2024

TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN
TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU.XVII/2019 Tanggal 29 Januari 2020
3. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPEERTA PEMILIHAN TAHUN 2024
- PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan
untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di
tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-
masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib
berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses
penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat
kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat
dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 22 September 2024

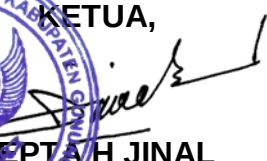


LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 055/HK.01.01/K.KH-04/09/2024
TANGGAL : 22 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	PANWASLU KECAMATAN
1	2	3	4
1.	YUSAKA TEDDY,ST	KETUA	KURUN
2.	TATARIYANI	ANGGOTA	KURUN
3.	APRIANTOE, S.Sos	ANGGOTA	KURUN
4.	AYU WANDIRA	KETUA	MIHING RAYA
5.	FITRIANTO	ANGGOTA	MIHING RAYA
6.	ERISKA	ANGGOTA	MIHING RAYA
7.	JUMEISY MILIANIE, S.Km	KETUA	SEPANG
8.	APRILIANAE, S.Pd	ANGGOTA	SEPANG
9.	JEPRIANSON KAHARAP	ANGGOTA	SEPANG
10.	CHRISTOFERIO BAYEN	KETUA	TEWAH
11.	YAKIN TUNDAN,SH	ANGGOTA	TEWAH
12.	FRASETYO RUSHADYANTO	ANGGOTA	TEWAH
13.	KARTIKA	KETUA	KAHAYAN HULU UTARA
14.	YURIKA PRASCILA	ANGGOTA	KAHAYAN HULU UTARA
15.	DANOE SEPRIANTO	ANGGOTA	KAHAYAN HULU UTARA
16.	IRWAN	KETUA	DAMANG BATU
17.	KENEDI	ANGGOTA	DAMANG BATU
18.	PRIHARDEDI, S.Kep.,Ners	ANGGOTA	DAMANG BATU
19.	KRISTINO SUMEDI	KETUA	MIRI MANASA
20.	EVI KAMALA	ANGGOTA	MIRI MANASA
21.	HENGKI ARVILOSA	ANGGOTA	MIRI MANASA
22.	MANDAU A GINTER	KETUA	RUNGAN HULU
23.	SUPRIANANTIK	ANGGOTA	RUNGAN HULU

24.	ARIE PENYANG	ANGGOTA	RUNGAN HULU
25.	DARA NATALIA	KETUA	RUNGAN
26.	REO HAMBAWAN	ANGGOTA	RUNGAN
27.	BERKAT RAHMANTO	ANGGOTA	RUNGAN
28.	DEDI D RANUS	KETUA	RUNGAN BARAT
29.	AYUB	ANGGOTA	RUNGAN BARAT
30.	MARIA ELISA KRISTANTI	ANGGOTA	RUNGAN BARAT
31.	MARLIANTI	KETUA	MANUHING
32.	DEVID JANRINTO	ANGGOTA	MANUHING
33.	DAVID KRISTIAN	ANGGOTA	MANUHING
34.	WIRYAWAN	KETUA	MANUHING RAYA
35.	SIMPUN	ANGGOTA	MANUHING RAYA
36.	RARLIE	ANGGOTA	MANUHING RAYA

KETUA,

SEPTA H JINAL